



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 156 / HK / 2023  
TENTANG  
PENEGERIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KB. MENTARI UTANWAIR

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (11) dan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan untuk menjamin Sistem Penyelenggaraan dan Mutu Satuan Pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal Satuan Pendidikan, perlu dilakukan perubahan status pada Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini KB. Mentari Utanwair;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu melakukan Penegerian terhadap Pendidikan Anak Usia Dini KB. Mentari Utanwair;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Pendidikan Anak Usia Dini KB. Mentari Utanwair;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara

- Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penegerian Pendidikan Anak Usia Dini KB. Mentari Utanwair dari penyelenggaraan Satuan Pendidikan oleh masyarakat menjadi Satuan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dengan perubahan nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB. Mentari Utanwair, Nomor NPSN 69818706 menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK. Negeri V Mentari Utanwair, yang terletak di Dusun Utanwair Kecamatan Talibura;
- KEDUA : Seluruh hak milik/Aset KB. Mentari Utanwair sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang berhubungan dengan pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini beralih menjadi hak milik/aset Pemerintah Kabupaten Sikka, dengan daftar Aset sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *d*

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 13 Februari 2023

  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO *f*

No	Pejabat/Pengelola	Tanggal	Paraf
1	Penetik		<i>f</i>
2	Kasie Kelembagaan dan Sarpras		<i>f</i>
3	Kabid PAUD dan PNF		<i>f</i>
4	Sekretaris Dinas PKO		<i>f.</i>
5	Kadis PKO		<i>f</i>
6	Kabag. Hukum		<i>f</i>
7	Asisten Pemerintahan dan Kesra		<i>f</i>
8	Sekretaris Daerah		<i>f</i>